

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT BERJAMAAH

A. Shalat Berjamaah dan Dasarnya

1. Defenisi Shalat Berjamaah

Kata shalat berjamaah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu shalat dan jamaah. Kedua kata ini tersusun dalam bentuk *tarkib idhafi* (terdiri dari *mudhaf* dan *mudhafun ilahi*). Untuk mengetahui lebih jelas tentang pengertiannya, terlebih dahulu diketahui masing-masing dari kata di atas.

Secara bahasa, shalat mengandung beberapa arti, yang arti beragam itu dapat ditemukan contohnya dalam al-Quran. Ada yang berarti doa, sebagaimana dalam surah al-Taubah ayat 103:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Artinya: “Berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka.”(QS. al-Taubah [9] :103)²²

Dinamakan dengan shalat karena ia mencakup doa-doa. Orang yang melakukan shalat ucapannya tidak terlepas dari doa ibadah, doa pujian, atau doa permohonan.²³

Begitu juga berarti memberi berkah²⁴, sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Ahzab ayat 56:

²²Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, h. 203.

²³Shaleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Khattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthafa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. ke-1, h. 58.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.” (QS. al-Ahzab [33]: 56)²⁵

Secara syara’ shalat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan tindakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²⁶

Defenisi jamaah secara etimologi bahasa arab adalah kelompok atau kolektif, sedangkan defenisi shalat berjamaah menurut istilah *syara’* (terminologi) adalah keterikatan shalatnya makmum dengan shalatnya imam.²⁷ Kata jamaah dalam kamus al-Munawwir di artikan dengan kelompok, kumpulan, sekawan.²⁸

Jamaah adalah kata yang berasal dari makna *al-Ijtima’* (berkumpul), yang maknanya adalah menunjukkan atas banyaknya manusia, dan jumlah yang paling sedikit yang dapat dikatakan sebagai *ijtima’* (berkumpul) adalah dua orang. Dan shalat jama’ah itu paling sedikitnya dua orang, satu imam dan satu makmum.²⁹

²⁴ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), cet. ke-1. h. 79.

²⁵ Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, h. 426.

²⁶ Maykuri Abdurrahman, *Kupas Tuntas Shalat*, (Jakarta: Erlangga, 2006), cet. ke-1. h.

55.

²⁷ Abbas Arfan, *Fikih Ibadah Praktis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), cet. ke-2. h. 81.

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. ke-14, h. 209.

²⁹ Imam Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman, Moh. Abidun Zuhri, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1. h. 688.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas, shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan secara bersama-sama.³⁰ Atau berjamaah yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang yang terdiri dari imam dan makmum. Shalat berjama'ah sangat ditekankan dalam Islam, hingga Rasul setiap selesai shalat jama'ah ia melihat siapa yang tidak hadir shalat berjamaah.

2. Hukum Shalat berjama'ah

Banyak orang yang meremehkan shalat berjamaah. Mereka beralasan bahwa sebagian ulama tidak memperhatikan terhadap masalah ini. Oleh karenanya kita berkewajiban menjelaskannya karena sebenarnya masalah ini teramat penting.³¹ Adapun hukum shalat berjamaah itu antara sunnah *mu'akkadah* (sangat dianjurkan) ataupun wajib.³²

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum shalat berjamaah:

- a. Para ulama tidak sepakat mengenai hukum shalat berjamaah. Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa shalat berjamaah itu *sunnah muakkadah*. Menurut imam al-Nawawi seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, shalat berjamaah itu fardhu kifayah.³³
- b. Menurut pengikut mazhab Maliki bahwa shalat jama'ah itu *sunnah muakkadah*, berdasarkan riwayat Abu Hanifah, sebab Nabi SAW. menghukumi untuk lebih *afdhalnya* shalat jamaah dari pada shalat

³⁰ Imam Pamungkas, Maman Surahman, *Fiqih 4 Mazhab*, (Jakarta: al-Makmur, 2015), cet. ke-1, h. 112.

³¹ Budiman Mustafa, Nur Sillaturrahmah, *Buku Pintar Ibadah Muslimah*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2011), cet. ke-1. h. 154.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 287.

³³ Kadar M. Yusuf Ibrahim, *Fiqih Perbandingan*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2016), cet. ke-1. h. 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Dan Nabi tidak pernah marah terhadap orang yang mengingkari shalat jamaah, kedua orang itu mengatakan: “Kami shalat didalam perjalanan”, dan jika sekiranya jamaah itu wajib pastilah Nabi marah kepada kedua orang tersebut.

- c. Menurut pengikut mazhab Hanbali, inilah pendapat yang dipilih menurut pendapat pengikut mazhab Hanafi, bahwa jamaah itu hukumnya wajib, maka orang yang mengingkarinya berdosa, jika ditinggalkan tanpa adanya *udzur*, akan dihukum *ta'zir* dan dia harus mengulangi syahadatnya kembali. Dan mereka menetapkan dalil atas kewajiban itu berdasarkan firman Allah:³⁴

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا

Artinya: “Dan apabila engkau (Muhammad) berada ditengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu.” (Qs. an-Nisaa’ [4] 102)

Ayat ini memerintahkan shalat berjamaah pada shalat *khauf* (takut), sedangkan pada situasi yang aman lebih diutamakan lagi. Hanbali mengatakan bahwa shalat berjama’ah itu hukumnya wajib atas setiap individu yang mampu melaksanakannya. Tetapi kalau ditinggalkan dan ia shalat sendiri, maka ia berdosa sedangkan shalatnya sah.³⁵

- d. Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah berkata: Sesungguhnya tidak diakui shalat seseorang yang meninggalkan jamaah sedangkan dia mampu untuk melaksanakannya. Dan menurut kami hal ini sebagaimana yang

³⁴ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 95.

³⁵ Abbas Arfan, *Op.Cit.*, h. 87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. “Sesungguhnya shalatnya tidak sempurna. Dan sesungguhnya hukum-hukum syari’ah telah menunjukkan bahwa shalat jamaah itu hukumnya fardhu terhadap setiap orang. Kecuali jika ada halangan yang membolehkannya untuk meninggalkan shalat Jum’at dan jamaah. Maka orang yang telah diseru Allah Ta’ala tidak boleh bagi seorangpun meninggalkan jamaah dalam masjid kecuali karena adanya udzur.”³⁶

Shalat disyariatkan pelaksanaannya secara berjamaah. Dengan jamaah shalat makmum terhubung dengan shalat imamnya. Legalitas syara’ shalat jamaah ditetapkan dalam al-Quran, sunnah, dan kesepakatan ulama (*ijma’*).³⁷

- e. Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa ada seorang buta datang kepada Rasulullah SAW. lalu berkata: “Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai penuntun (penunjuk jalan) yang mengantar aku jalan menuju ke masjid.” Maka ia meminta kepada Rasulullah SAW. agar memberikan keringanan kepadanya untuk melakukan shalat di rumah (tidak ikut berjamaah di masjid), dan beliau pun memberikan keringanan kepadanya. Akan tetapi, ketika ia pergi, Rasulullah SAW. memanggilnya kembali seraya bersabda;

هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ

³⁶ Imam an-Nawawi, *Op.Cit.*, h.688.

³⁷ Abdul Aziz M Azzam, Abdul Wahhab S Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), cet. ke-VI, h. 237.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Apakah kamu mendengar panggilan untuk shalat? Ia menjawab, “Ya, Rasulullah SAW lalu bersabda, “Maka penuhilah, (panggilan shalat itu).” (HR. Muslim)³⁸

Didalam Islam tidak cukup bagi seorang muslim mengerjakan shalat sendirian dan menyepi dari masyarakat dimana ia hidup disitu, akan tetapi Islam menyeru dengan sangat agar ia mengerjakan shalat itu didalam jamaah dan secara khusus dimasjid.³⁹

Rasulullah SAW. mendidik para sahabat untuk shalat berjamaah secara bertahap, diawali dengan memberikan motivasi⁴⁰:

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)

Artinya: Dari Abdullah Ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendiri 27 derajat”. (HR. Bukhari)⁴¹

Selanjutnya Nabi SAW. memberikan ancaman bagi mereka yang menyepikan shalat berjamaah:

عن اسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُنَّ)

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Hendaklah mereka berhenti meninggalkan shalat berjama’ah atau aku akan membakar rumah mereka”. (HR. Ibnu Majah)⁴²

³⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Op.Cit*, h. 77.

³⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Ibadah dalam Islam*, Penerjemah: Abdurrahim Ahmad, (Jakarta: Akbar, 2005), cet. ke-1. h. 300.

⁴⁰ Abdul Somad, *99 Tanya Jawab Seputar Shalat*, (Pekanbaru: Tafaqquh, 2017), cet. ke-7, h. 18.

⁴¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *op.cit*, h. 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seandainya shalat berjamaah itu hanya sunnah, tentulah Nabi tidak akan tidak sedemikian keras mengancam orang yang tidak ikut melakukannya. Dan andaikan shalat berjamaah itu hanya *fardhu kifayah*, tentulah Nabi sudah merasa cukup dengan shalat bersama orang-orang yang ada saja.⁴³

3. Hukum Shalat Berjamaah Bagi Wanita

Jumhurfuqaha' sepakat bahwa wanita tidak wajib shalat berjamaah. Namun kemudian mereka berbeda pendapat dalam masalah status hukumnya. Sebagian ada yang *mandub* (dianjurkan), sebagian lagi mengatakan *makruh*, dan yang lain membedakan antara gadis dan wanita tua, dengan rician makruh untuk yang gadis dan boleh untuk yang lanjut usia.⁴⁴

Kaum wanita diperbolehkan datang kemasjid untuk melaksanakan shalat berjamaah. Tetapi kedatangan mereka kemasjid dengan syarat tidak menimbulkan syahwat (bagi lain jenis) dan tidak menimbulkan fitnah, baik karena perhiasan atau wangi-wangian parfum yang mereka pakai.⁴⁵

Syeikh Yusuf al-Qardhawi juga memberikan komentar, “Tidak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan modern ini telah membuka pintu kesempatan bagi kaum wanita. Mereka bisa keluar rumah dari rumah menuju ke tempat-tempat umum seperti sekolah, pasar, dan lain-lainnya.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Huri Yasin Husain, *Fikih Masjid*, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2011), cet. ke-1. h. 168.

⁴⁴ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Penerjemah: Nadirsah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-1. h. 321.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Ahmad Siddiq dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3. Jil. 2, h. 371.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi mengapa mereka dihalangi dari tempat yang paling baik dan paling utama, yaitu masjid”. Maka dengan tanpa rasa keberatan saya menyerukan: “Berikanlah kelapangan bagi kaum wanita untuk datang ke rumah-rumah Allah dalam rangka memperoleh kebaikan, mendengarkan nasihat-nasihat, dan memeperdalam pengetahuan agamanya.”⁴⁶

Imam al-Nawawi berkomentar: Sabda Nabi SAW: “Janganlah kalian melarang para pergi kemasjid-masjid Allah”. Secara *dzahir* dapat dipahami bahwasanyatidak ada larangan bagi wanita pergi kemasjid, akan tetapi dengan syarat tidak memakai wangi-wangian, tidak berhias, tidak memakai pakaian mewah, tidak berbaur dengan laki-laki, dan tidak melewati jalan yang dapat membahayakan dirinya.⁴⁷

4. Syarat Shalat Berjamaah.

Syarat-syarat berjamaah dapat dikategorikan menjadi dua, syarat yang berhubungan dengan imam dan syarat-syarat yang berhubungan dengan makmum. Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan imam, seorang imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam, karena itu adalah syarat utama dalam pendekatan diri seorang hamba kepada Allah SWT.
2. Akil
3. *Baligh*, merujuk hadits narasi Ali, bahwasanya Nabi SAW. bersabda: “Diangkat pena dari tiga orang (perbuatan mereka tidak dicatat sebagai kebaikan maupun keburukan) : Dari orang gila yang kehilangan

⁴⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah: As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani,1995), cet. ke-1. Jil. 1, h. 415.

⁴⁷ Abdul aziz M azzam, Abdul Wahhab S Hawwas, *Op.Cit.*, h. 241.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrol atas akal nya sampai ia sadar, dari orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia *baligh*.”

4. Laki-laki. Imam shalat jamaah harus laki-laki, dan wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki.
5. Imam haruslah orang yang mampu membaca al-Quran dengan baik. Dengan bahasa lain, orang yang tidak ahli membaca al-Quran tidak boleh menjadi imam orang yang ahli membaca al-Quran, karena shalat meniscayakan bacaan al-Quran.
6. Seluruh ulama sepakat bahwa sekurang-kurangnya sah berjamaah selain shalat Jum'at itu apabila jumlahnya dua orang, salah satunya imam.

Dan adapun syarat mengikuti jamaah yang berhubungan dengan makmum:

1. Berniat mengikuti imam.

Yang dimaksud dengan mengikuti ialah bahwa makmum tidak boleh mendahului perbuatan imam sedikitpun, tapi harus sesaat setelah imam.

2. Tidak boleh mendahului imam, merujuk hadits Rasulullah SAW:

⁴⁸ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِئِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

Artinya: “Sesungguhnya imam ditunjuk untuk diikuti” (HR. Muslim)

⁴⁸ Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah: Agus Ma'mun, Suharlan, Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), cet. ke- 3, Jil.3. h. 170.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Para ulama sepakat bahwa mendahului imam hukumnya adalah haram. Seseorang tidak boleh ruku’ sebelum imamnya ruku’ dan tidak boleh bangkit sebelum ia bangkit. Banyak sekali hadits Nabi SAW. yang melarang hal ini.⁴⁹

3. Mengetahui gerakan perpindahan imam, dengan melihat, mendengar, atau mengikuti dari jamaah lain. Jika demikian halnya, maka shalat jamaahnya sah, meskipun jaraknya jauh dan terhalang oleh bangunan. Selama tidak menghalangi untuk mengetahui perpindahan gerakan imam, maka tetap sah.
4. Jangan terdepan atau sama tempatnya dengan imam, artinya makmum tidak boleh didepan atau bersamaan dengan imam.
5. Shalat makmum harus bersesuaian dengan shalat imam, misalnya sama-sama shalat wajib seperti dzuhur. Tidak sah jika terdapat perbedaan antara dua shalat dalam hal rukun dan perbuatannya. Seperti shalat fardhu dan shalat jenazah atau shalat Id.⁵⁰

6. Hukum tidak Menunaikan Shalat Berjamaah.

Tidak menunaikan shalat berjamaah (tetapi menunaikan shalat sendirian) dibolehkan dalam dua keadaan berikut ini.

1. Ada udzur syara’.

Udzur-udzur yang diperbolehkan secara syara’ untuk tidak melakukan shalat berjama’ah sangat banyak, antara lain:

⁴⁹ Saleh al-Fauzan, *Op.Cit.*, h. 152.

⁵⁰ Abbas Arfan, *Op.Cit.*, h. 88.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sakit yang tidak memungkinkan untuk pergi berjamaah.
- b. Mengkhawatirkan atau takut akan keselamatan diri, orang lain atau harta benda.
- c. Udara sangat panas atau sangat dingin.
- d. Sedang menunggu saudara atau orang tua yang sedang sakaratul maut, atau sakit dan sejenisnya.⁵¹
- e. Orang buta yang tidak mendapatkan penuntun jalan atau tidak dapat berjalan sendiri.
- f. Hujan lebat dan ia tidak memiliki payung atau sejenisnya.⁵²

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي مُنَادِيَهُ فِي
الَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، أَوْ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. رواه ابو
داود

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW. memanggil muadzinnnya di malam hari yang hujan, tau malam yang dingin dan berangin, shalatlah kalian di tenda kalian” (H.R Abu Daud)⁵³

⁵¹Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan*, Penerjemah: Kamaluddin Sahar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-2. h. 190.

⁵²Abbas Arfan, *Op.Cit.*, h.83.

⁵³Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah: Iqbal, Mukhlis BM, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-2, Jil. 1, h. 391.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Ketika dihadapkan dengan makanan dan menahan buang hajat.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا وُضِعَ الْعِشَاءُ وَأُفِيْمَةَ الصَّلَاةِ فَأَبْدِءُوا بِالْعِشَاءِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Hisyam, dari ayahnya yang berkata: Aku mendengar dari Aisyah bahwa Nabi SAW. bersabda.” Jika makan malam telah disajikan, dan shalat akan dilaksanakan, dahulukanlah makan malam.” (HR. Bukhari)⁵⁴

- h. Sehabis makan makanan yang berbau tidak sedap, sehingga dikhawatirkan mengganggu jamaah lain.⁵⁵

2. Tanpa ada udzur syara’.

Meskipun menurut mayoritas ulama shalatnya dihukumi sah, tetapi ia merugi, karena tidak memperoleh pahala yang besar dan berlipat ganda, sebab shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendirian dengan selisih dua puluh tujuh derajat.

Ia juga telah kehilangan melangkahkan kaki ke masjid dan telah melakukan dosa besar karena meninggalkan kewajiban tanpa ada udzur syara’.⁵⁶

7. Keutamaan Shalat Berjamaah.

Banyak keutamaan shalat berjamaah menurut sunnah Rasulullah SAW. berikut ini beberapa keutamaan tersebut:

⁵⁴ Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih al-Bukhari 1*, Penerjemah: Masyhar, Muhammad Suhadi, (Jakarta, al-Mahira, 2011), cet.ke-1, h. 149.

⁵⁵ Ibnu Rif’ah al-Shilawy, *Jangan Asal Shalat*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), cet.ke-1, h. 102.

⁵⁶ Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Ali Fauzan, *Op.Cit.*, h. 191.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lipat ganda amal, sebagaimana yang dinyatakan hadits:

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)

Artinya: Dari Abdullah Ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendiri 27 tingkatan”. (HR. Bukhari)⁵⁷

2. Keutamaan shalat berjamaah semakin bertambah dengan banyaknya jumlah orang yang shalat. Berdasarkan hadits dari Ubai ibn Ka’ab, Rasulullah SAW. bersabda:

وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحَدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Sesungguhnya shalat seseorang dengan satu orang lebih utama dari pada shalat sendirian. Shalat seseorang bersama dua orang lebih utama dari pada shalatnya bersama satu orang. Jika lebih banyak, maka lebih dicintai Allah SWT”. (HR. Abu Daud)⁵⁸

3. Mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat, Rasulullah SAW. bersabda:

بَشِّرِ الْمَشْأَيْنِ فِي الظُّلْمِ إِلَى مَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di gelelapan malam menuju masjid-masjid (untuk shalat jamaah), bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat”. (HR. at-Tirmidzi)⁵⁹

⁵⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Loc. Cit.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Penerjemah: Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-2, Jil. 1, h. 192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Balasan shalat Isya' dan Subuh berjamaah, berdasarkan hadits riwayat Utsman ibn Affan, Rasulullah SAW. bersabda:

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي
جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

Artinya: “Siapa yang melaksanakan shalat Isya' berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan *Qiyamullail* setengah malam. Siapa yang melaksanakan shalat Shubuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan shalat sepanjang malam”. (HR. Muslim)⁶⁰

Hikmah lainnya adalah shalat berjamaah mengendaki berkumpulnya umat Islam walau di antara mereka belum ada yang saling kenal. Apabila mereka telah berkumpul dalam satu shaf dibelakang imam dan menghadap ke arah satu kiblat dimana terkandung didalamnya makna kesatuan dan persatuan, maka akan tercipta di antara mereka rasa saling mengenal.⁶¹ Sebagai amal yang paling utama, shalat menentukan kehidupan umat Islam yang senantiasa menjaga waktu demi masa depannya yang lebih baik.⁶²

B. Imamah dan Imam

1. Pengertian Imamah dan Imam

Imamah merupakan masdar dari kata *ammannaasa* yang berarti menjadi imam bagi orang yang shalat. Mereka mengikutinya dalam shalatnya, maksudnya adalah seseorang yang maju kedepan orang-orang yang akan shalat untuk mereka ikuti dalam shalat mereka. Imamah berarti

⁶⁰ MuhammadNashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Penerjemah:Tajuddin Arif, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Ustman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, Jil. 1, h. 228.

⁶¹ Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Penerjemah: Faisal Saleh, (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet. ke-5. h. 137 .

⁶² Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2009), cet. ke-1. h. 185.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan bagi kaum muslimin.⁶³ Imamah kubra berarti kepemimpinan tinggi dalam agama dan dunia, sebagai ganti dari nabi SAW. Khilafah juga sebagian dari imamah kubra. Dan Imamah kaum muslimin adalah khalifah dan yang semakna dengannya . sementara imamah shughra adalah pengaitan shalat antara makmum dengan imam dengan beberapa syarat.⁶⁴

Imam berarti setiap orang yang di ikuti sebagai panutan atau pemimpin.⁶⁵ Dia selalu di kedepankan dalam segala urusan. Dan Nabi adalah imam para imam sementara khalifah adalah pemimpin rakyat dan di dalam Al-Quran imam bagi kaum muslimin. Sementara imam tentara adalah komandan mereka.⁶⁶ Jama' kata dari Imam adalah A'immah. Imam shalat berarti orang yang maju di hadapan jama'ah shalat dan mereka mengikuti gerakan shalatnya. Imam berarti orang yang di ikuti oleh umat manusia baik sebagai pemimpin maupun lainnya. Darinya maka muncul kata imam shalat. Imam berarti juga seorang yang 'alim yang menjadi panutan sedangkan imam segala sesuatu berarti penegak dan pelaku perbaikan.⁶⁷

Kata imam menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imam artinya pemimpin, seperti ketua atau lainnya.⁶⁸Setiap orang yang diikuti atau

⁶³ Ibnu Muzhir, *lisan Al-Arab*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif, tt), jld III, h. 134.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Adib Bisri, *kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Prorefif: 1999), cet I, h. 16.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Lisan Al-arab, Loc.Cit.*, h. 134.

⁶⁸ Muh. Said, *Masail al-Fiqh al-Nawazil (Masalah-Masalah Fiqh Kontemporer)*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), cet. ke-1. h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditaati dalam baik atau buruknya, maka ia bisa disebut sebagai imam⁶⁹, seperti disinyalir dalam firman Allah SWT. yang berbunyi:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: “Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah”. (QS. al-Anbiya’ [21]: 73)⁷⁰

Imam artinya orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang mengajak kepada kebaikan. Disamping itu, imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu, dalam literatur Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara dan imam yang memimpin shalat.⁷¹

1. Syarat-Syarat Menjadi Imam

- a. Islam, tidak sah bila imam orang kafir, disepakati oleh para ulama.
- b. Akal, tidak sah shalat yang dilakukan dibelakang orang gila, karena shalat orang gila sendiri tidak sah.
- c. Baligh, tidak boleh seorang anak kecil yang masih *mumayyiz* untuk mengimami orang baligh (dewasa).
- d. Benar-benar laki-laki jika orang yang mengikutinya (makmum) dari jenis laki-laki ataupun waria. Tidak sah kepemimpinan shalat seorang wanita kepada laki-laki, baik dalam shalat fardhu maupun

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 306.

⁷⁰ Kementrian Agama RI, *Op. Ci.*, h. 328.

⁷¹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-1. h. 92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat sunnah. Sedangkan jika makmumnya kaum wanita maka tidak disyaratkan imamnya harus laki-laki, menurut mayoritas ulama.

- e. Suci dari hadats kecil dan besar.
- f. Memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun shalat.
- g. Pada saat imam memimpin shalat, ia sedang tidak menjadi makmum. Tidak sah mengikuti orang yang sedang menjadi makmum kepada orang lain pada saat ia mampu.
- h. Hanafi dan Hanbali memberi syarat bahwa imam harus bebas dari udzur. Seperti mimisan, sering buang angin, dan sering buang air kecil, atau seperti itu.
- i. Hendaknya seorang imam tidak gagap, dimama ia mampu mengucapkan setiap huruf dengan benar.⁷²

2. Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam

Orang yang paling berhak untuk menjadi imam pada situasi sekarang ini adalah orang yang paling memahami dan mengetahui tentang hukum-hukum shalat. Para ahli fiqih telah menyebutkan secara urut tentang kriteria imam dan lebih dipaparkan menurut masing-masing mazhab.

Menurut mazhab Hanafi, orang yang paling berhak menjadi imam adalah:

⁷² Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 307.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Orang yang paling mengetahui hukum-hukum shalat saja, baik hal-hal yang membuat sah ataupun membatalkan shalat, dengan syarat meninggalkan hal-hal buruk secara lahir, dan menghafal al-quran seperlunya, yaitu sebatas surah yang biasa dibaca ketika shalat.
- b. Berikutnya orang yang paling baik nada bacanya dan bacaanya juga sesuai dengan tajwid.
- c. Orang yang paling *wara'*, yaitu orang yang paling banyak menghindari hal-hal *syubhat* dan bertaqwa, yaitu menghindari hal-hal yang diharamkan.

Orang yang paling baik akhlaknya, yaitu paling baik kepada orang, lalu orang yang paling bagus wajahnya, yaitu orang yang paling bagus tahajjudnya, yang paling mulia nasabnya, lalu orang yang paling bersih bajunya.

3. Posisi Imam dan Makmum

Adapun tata cara posisi makmum dalam shalat adalah sebagai berikut:

1. Bila makmum dua orang hendaklah kedua-duanya berdiri tepat di belakang imam.⁷³
2. Jika bersama imam ada seorang lelaki atau seorang anak kecil yang sudah baligh maka disunnahkan untuknya berdiri disebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumit imam. Karena makruh hukumnya menurut mayoritas ulama jika menyamai posisi

⁷³ Tengku Muhammad Hasbi al- Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 1997), cet. ke-1, h. 85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imam ataupun berdiri disebelah kiri ataupun berdiri di belakang imam sebab berlawanan dengan sunnah.

3. Jika makmumnya adalah laki-laki dan perempuan maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedang makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki.
4. Jika makmumnya terdiri dari dua orang laki-laki dan seorang anak kecil maka keduanya membuat satu barisan di belakang imam. Begitu pula jika makmumnya seorang perempuan atau jamaah perempuan, mereka berdiri di belakang imam dan jaraknya tidak lebih dari tiga hasta, seperti yang terdapat dalam *khobar* Muslim dari Jabir, ia berkata, “Aku shalat di belakang Rasulullah SAW. lalu aku berdiri di sebelah kanan beliau. Lantas Jabir bin Shakhrah datang dan langsung berdiri di sebelah kiri beliau maka beliau pun menarik tangan kami berdua sehingga kami berada di belakangnya”.
5. Jika makmumnya terdiri dari sekelompok laki-laki, anak-anak kecil, banci, dan jama'ah perempuan maka barisan pertama diisi oleh laki-laki dewasa, lalu anak-anak, banci meskipun ia hanya sendiri, dan barisan terakhir adalah para wanita.
6. Imam berdiri tepat di tengah-tengah barisan para makmum.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَطُوا الْأَمَامَ وَ سَدُّ الْخَلَلِ.
(رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda: Posisikanlah imam di tengah dan tutupilah celah.”⁷⁴

⁷⁴Al-imam al-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Penerjemah: Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, Jil.1, h. 781.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, sunnahnya adalah imam berdiri di mihrab untuk menyamakan kedua sisi barisan, karena biasanya mihrab berada tepat di tengah-tengah masjid dan sengaja dikhususkan sebagai tempat imam. Adapun jika imam berdiri terlalu ke kanan atau ke kiri dari barisan makmum maka ini menyalahi sunnah.⁷⁵

4. Berimam kepada Imam fasiq dan Dasarnya.

Kata imam fasiq berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu shalat dan jama'ah. Dengan demikian, untuk mengetahui lebih jelas tentang pengertian fasiq, terlebih dahulu harus diketahui pengertian masing-masing kata diatas. Kata imam berarti pemimpin, atau contoh yang harus diikuti, dan atau mendahului, memimpin.⁷⁶ Orang yang harus menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani sebagai contoh dan ikutan. Kedudukan imam sama dengan khalifah, yaitu pengganti rasul sebagai pemeliharaan agama dan penanggung jawab ummat.⁷⁷

1. Fasiq menurut penggunaan Al-Qur'an.

Mengikuti penggunaan Al-Qur'an, perkataan fasiq kadang-kadang membawa maksud kufur dan kadang-kadang juga membawa maksud dosa besar. Antara ayat yang menjelaskan amalan fasiq yang

⁷⁵Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 363.

⁷⁶ Dedi Supriyadi, *perbandingan fiqh siyasah, konsep aliran dan tokoh-tokoh politik islam.* (Bandung : CV pustaka setia, 2007) Cet I, h 26.

⁷⁷ Pulungan sayuti, *fiqh siyasah ajaran, sejarah dan pemikiran,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet 5, h 59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkafirkan ialah firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 67 yang berbunyi:

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya : Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. mereka Telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.⁷⁸

Ayat ini menjelaskan orang-orang munafik itu adalah di Madinah saling tolong –menolong di antara satu sama lain di dalam memerangi Islam yang dibawah Oleh Rasulullah S.a.w. Mereka juga menahan tangan-tangan dari membelanjakan harta kepada kebaikan dan ketaatan dan menunjukkan sifat bakhil. Mereka juga tidak menaati semua perintah Allah, karena itu Allah SWT tidak memberikan taufiq dan hidayah kepada mereka sehingga mereka menjadi golongan yang lansung tidak ada di sisi Allah. Mereka ini adalah golongan yang fasiq dan fasiq mereka mencecah darjat kufur dan bukannya fasiq yang berdosa besar.

⁷⁸ Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, h. 197.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fasiq yang membawa maksud maksiat.

Fasiq ini membawa maksud maksiat, tetapi tidak syirik dan kafir kepada Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 25 yang berbunyi:

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي^ط فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾
 Artinya: Berkata Musa: "Ya Tuhanku, Aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasiq itu".⁷⁹

3. Fasiq bermakna bohong.

Fasiq ini membawa maksud bohong, tetapi tidak kufur, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 4 berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا^ج وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 112.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fasiq yang mensyirikan

Allah SWT berfirman dalam surat As- Sajdah ayat 18 yang berbunyi:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.*

Ayat ini diturunkan kepada Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'it yang pada ketika itu masih musyrik, kemudian Allah SWT menceritakan tentang orang yang kufur dan menolak bertauhid kepada Allah.⁸⁰

5. Dosa –Dosa yang menyebabkan seseorang menjadi Fasiq.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al- Hafiz Az-Zahabi yaitu:

- a. Syirik kepada Allah
- b. Membunuh manusia
- c. Mengamalkan sihir
- d. Meninggalkan Shalat
- e. Enggan membayar zakat
- f. Berbuka puasa pada siang hari dibulan Ramadhan
- g. Tidak menunaikan fardhu Haji sedangkan mempunyai kemampuan
- h. Mendurhakai kedua ibu bapak
- i. Melakukan Zina
- j. Melakukan Jiwat
- k. Memakan Riba
- l. Memakan Harta anak yatim

⁸⁰ Al –Hasani Al- Azhari. h. 320.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Membohongi Allah dan Rasullnya
 - n. Takabbur
 - o. Menjadi saksi sombong
 - p. Minum Arak
 - q. Berjudi
 - r. Melakukan Kezaliman
 - s. Tidak bersuci dari air kencing
 - t. Riya
 - u. Tipu daya (seperti orang munafiq menipu Allah)
6. Pandangan Ulama Tentang Shalat Berjama'ah Dengan Imam Fasiq.

Para ulama' berselisih pendapat tentang keharusan mengikuti imam fasiq, yaitu imam yang melakukan (bid'ah) atau maksiat secara terang-terangan. Bagi yang melakukan dosa-dosa kecil tanpa berterusan, perkara ini tidak sunyi dari seseorang selain dari pada rasul-rasul, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Hazm. Walaupun dosa-dosa manusia itu berbeda dari segi sedikit atau banyak dan kecil dan besarnya.

Sebagian fuqaha menolaknya sama sekali shalat berjama'ah dengan imam fasiq. Menurut sebagian lagi memperbolehkan sama sekali. Fuqaha lain membedakan, apakah kefasikan itu sudah dipastikan atau belum. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-jabari yang menakwilkan beberapa pendapat lain. Menurut mereka, kalau fasiqnya dapat dipastikan, maka ia harus mengulangi shalat yang sudah dikerjakan dibelakang. Kalau

fasiqnya hanya disangkakan, maka sebaiknya (mustahab) diulangi, sebagai tafsiran terhadap mazhab maliki.

Sedangkan Imam syaukani (w 1250 H) menuklikan perkataan Imam Al Qurthubi (w 671 H) : ada juga kefasiqan didapati dari penakwilan sebagaimana seseorang meminum nabitdz dari madu dan gandum. Jika ditakwilkan kepada mazhab selain mazhab hanafiyah maka hal tersebut termasuk perbuatan yang diharamkan di karenakan mereka menganggap nabitdz madu dan gandum sebagai khoner. Dan orang yang meminumnya dianggap sebagai seorang fasiq. Adapun jika ditakwilkan kepada mazhab hanafiyah maka hal tersebut bukanlah perbuatan yang menjadikan pelaku sebagai seorang fasiq, dikarenakan mazhab hanafiyah tidak beranggapan bahwa nabitdz madu dan gandum termasuk jenis khoner.⁸¹

Az-zahiri berpendapat, apakah fasiqnya itu mengenai syarat-syarat sahnya shalat, ataukah dalam hal-hal yang terletak diluar shalat, berdasarkan suatu pendirian bahwa dari seseorang imam hanya dimintakan terjadinya shalatnya dengan sah.⁸²

Menurut Imam maliki hendaknya imam itu bersih dari perbuatan fasiq yang berkaitan dengan shalat, misalnya ia meremehkan syarat-syarat atau rukun-rukunnya. Maka tidak sah imamah seseorang yang diduga shalat tanpa wudhu' atau meninggalkan bacaan fatihah.

⁸¹ Ahmad Hanafi, M.A. *Bidayatul Mujtahid Buku Pertama Kitab Taharah, Kitab Shalat, kitab jenazah*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1990) Cet- 1, h. 288.

⁸² Ahmad Hanafi M.A, *Op. Cit.*, h. 290 .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam An-Nawawi Rahmahullah berkata:”Bahwa shalat di belakang orang yang fasiq dan pemimpin yang zhalim, sah shalatnya. Sahabat-sahabat kami telah berkata: ‘shalat di belakang orang fasiq itu sah tidak haram akan tetapi makruh, demikian juga dimakruhkan shalat di belakang ahli bid’ah yang bid’ahnya tidak sampai kepada tingkat kufur (bid’ahnya tidak menjadikan ia keluar dari islam). Tetapi bila bid’ahnya adalah bid’ah yang menyebabkan ia keluar dari Islam, maka shalat dibelakangnya tidak sah, sebagaimana shalat di belakang orang kafir. Dan Imam Asy-Syafi’i Rahimahullah menyebutkan dalam Al- Mukhtashar bahwa makruh hukumnya shalat dibelakang orang fasiq dan ahlu bid’ah, kalau dikerjakan juga, maka shalatnya tetap sah, dan inilah pendapat jumhur ulama.⁸³

Masalah ini adalah masalah ijtihad dimana syariat tidak menjelaskannya secara gamblang dan pasti sehingga akhirnya para ulama berijtihad dengan menggunakan qiyas (analogi). Pengqiyasan mereka gunakan pun juga sangat kontradiktif (saling bertentangan antara satu dengan lainnya). Dimana kelompok ulama menyatakan sah shalat dibelakang seseorang fasiq berhujjah bahwa yang dibutuhkan seorang makmum dari seorang imam hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan sahnya shalat. Sedangkan kelompok ulama yang menyatakan batalnya shalat di belakang Imam yang fasiq berargumen dengan menggunakan qiyas. Mereka mengqiyaskan imamah dalam shalat dengan persaksian di depan hakim. Mereka menuduh bahwa seorang yang fasiq sangat

⁸³ Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), jilid 3 cet, h. 876 .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan untuk merusak shalatnya sebagaimana mereka berbohong ketika bersaksi dipengadilan.⁸⁴

C. Makmum

1. Pengertian Makmum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata makmum diartikan “orang yang dipimpin (dalam shalat berjamaah) oleh imam, orang yang menjadi pengikut (dalam shalat berjamaah)”⁸⁵

Menurut bahasa, makmum artinya yang berada di belakang atau yang mengikuti. Sementara itu menurut istilah, makmum ialah orang yang ikut shalat dibelakang imam. Makmum harus selalu mengikuti imam, tidak boleh mendahului, tidak boleh bersamaan, dan tidak boleh tertinggal. Oleh karena itu makmum harus selalu menjaga jarak perpindahan gerakan.⁸⁶

Dalam mazhab Syafi’i, *al-Muqtadiy* (makmum) itu bisa jadi *muwafiq* atau masuk. Adapun *muwafiq* adalah orang yang mengikuti imam sejak bacaan al-Fatihah, baik itu dari rakaat pertama atau lainnya. Sedangkan masuk adalah orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama atau lainnya.⁸⁷

Dalam mazhab Hanafi, orang yang shalat seluruh rakaat bersama imam, shalatnya penuh tidak ada kekurangan, maka ini disebut *al-Mudrik*. Sedangkan *al-Laahiq* adalah orang yang tertinggal sebahagian atau seluruh rakaat bersama imam, meskipun ia memulai shalatnya bersama imam.

⁸⁴ Ahmad Hanafi M.A, *Op Cit.*, h. 199.

⁸⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. ke-1, h. 863.

⁸⁶ Ahsin W. Alhafidz, *Op.Cit.*, h. 138.

⁸⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Ci.*, h. 339.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mungkin karena ada udzur seperti lalai, tidur, padat, atau timbul *hadats*. Sedangkan masbuk adalah orang yang menyusul imam untuk semua atau sebagian rakaat.⁸⁸

2. Pengertian Masbuk

Makmum masbuk yaitu makmum yang terlambat satu rakaat atau lebih bersama imam disaat shalat bersama berjamaah. Rakaat disini adalah sampai ruku', jadi jika ada seorang makmum terlambat ruku' bersama imam dalam raka'at pertama saat shalat berjamaah maka dia disebut makmum masbuk, itulah pendapat *jumhur* ulama.

Apabila seseorang tertinggal dalam shalat berjamaah, hendaklah ia segera berniat shalat sebagai makmum lalu takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun juga.⁸⁹

Bagi makmum yang tertinggal, dan ia mendapati imam sudah melaksanakan shalat, hendaklah ia melakukan takbiratul ihram dengan berdiri, lalu mengikuti apa yang dilakukan imam. Tidaklah seorang makmum dihitung mendapatkan satu rakaat bersama imam, kecuali ia masih mendapati ruku' dengan sempurna bersama imam. Jika imam telah rukuk, hendaklah ia menyusul rukuk dengan meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya sebelum imam bangkit dari rukuk.⁹⁰

Makmum yang tertinggal (masbuk) memosisikan diri seperti apa yang dilakukan oleh imam, yakni ia duduk bersama imam dengan duduk

⁸⁸ *Ibid*, h. 336.

⁸⁹ Ahsin W. Alhafidz, *Op.Cit.*, h. 144.

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 380.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahiyat akhir, dan tidak berdiri hingga imam salam, lalu ia takbir dan berdiri menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal. Menurut pendapat yang shahih, bagian shalat yang didapat makmum masuk dari imamnya dianggap sebagai awal shalatnya, sedangkan bagian shalat yang dikerjakannya setelah imam mengucapkan salam dianggap sebagai bagian akhir dari shalatnya.⁹¹

3. Permasalahan Imam dan Makmum

a. Makmum Shalat Fardhu Berimam Kepada Orang yang Shalat Sunnah

Pendapat yang penulis *rajihkan* dalam hal ini adalah bahwa orang yang mengerjakan shalat fardhu boleh makmum kepada orang yang shalat sunnah. Berdasarkan hadits narasi Jabir bin Abdullah bahwasannya ia pernah makmum shalat Isya dengan Rasulullah SAW. kemudian kaumnya datang, lalu beliau menjadi imam mereka dalam shalat tertentu. (jadi yang diikutinya tadi adalah shalat Isya). Dalam kondisi ini, shalat fardhu yang ditunaikannya dengan makmum pada orang yang shalat sunnah tetap dianggap sah.⁹²

b. Makmum Shalat Berdiri Berimam Kepada Orang yang Shalat Duduk

Imam Syafi'i berkata: boleh bagi imam mengerjakan shalat dalam keadaan duduk, dan makmum dibelakangnya berdiri apabila sanggup berdiri. Tidak sah shalat orang yang sanggup berdiri namun ia

⁹¹ Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Ali Fauzan, *Op.Cit.*, h. 200.

⁹² Aziz M Azzam, Abdul Wahhab S Hawwas, *Op.Cit.*, h. 249.

mengambil posisi duduk. Begitu juga apabila imam mampu berdiri, maka hendaklah ia berdiri. Barang siapa tidak sanggup berdiri apabila menjadi makmum, maka ia boleh mengerjakan shalat dalam keadaan duduk.⁹³

Berkaitan dengan siapa yang boleh shalat dengan duduk, sebagian ulama mengatakan bahwa yang boleh shalat dengan duduk adalah orang yang tidak mampu berdiri sama sekali. Sebagian yang lainnya mengatakan boleh shalat dengan duduk apabila orang sakit yang merasa kesulitan untuk berdiri. Dan inilah pendapat imam Malik.⁹⁴

Orang yang shalat berdiri boleh bermakmum kepada orang yang shalat dengan duduk jika ia memang ada udzur, berdasarkan hadits Aisyah bahwa saat Rasulullah SAW. sakit keras menjelang ajal, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam shalat jama'ah, dan ketika ia sudah masuk masjid hendak shalat, Rasulullah tiba-tiba merasakan tubuhnya enteng (lebih baik), lalu beliau pun berdiri dengan dipapah dua orang. Dengan jalan terseret-seret, beliau datang ke masjid dan duduk disamping Abu Bakar. Rasulullah SAW. akhirnya mengimami shalat orang-orang sambil duduk, sementara Abu Bakar berdiri mengikuti shalat Nabi dan orang-orang mengikuti Abu Bakar. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan para

⁹³ Imam al-Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Penerjemah: Mohd. Yasir Abd Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), cet.ke-2, Jil. 1, h. 124.

⁹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: Beni Sabeni, Abdul Hadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet.ke.1, Jil. 1, h. 372.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabatnya dan inilah adalah pendapat yang unggul (*rajih*) menurut penulis.⁹⁵

Adapun perbuatan Rasulullah SAW. dalam hadits Anas bahwa Rasulullah SAW. mengerjakan shalat dalam keadaan duduk dan orang-orang yang dibelakangnya juga mengikutinya dalam keadaan duduk adalah *mansukh* (terhapus hukumnya) dengan hadits Aisyah diatas.⁹⁶

c. Makmum Orang yang Melakukan Satu Shalat Fardhu Berimam Kepada Orang yang Shalat Fardhu Lain

Diperbolehkan bagi orang yang melakukan satu shalat fardhu untuk makmum pada orang yang melakukan shalat fardhu lain. Ini adalah pendapat yang penulis *rajihkan* dan menjadikan pendapat resmi kalangan ulama mazhab Syafi'i, Zhahiri, dan salah satu versi pendapat Imam Ahmad. Ibnu Qudamah mengatakan dalam *al-Mughni*: Jika seseorang shalat dzuhur di belakang orang yang shalat Ashar, maka di sini ada dua versi pendapat. Ismail bin Said membolehkannya, sedangkan dari lainnya mengatakan tidak boleh.

Muadz shalat Isya di belakang Rasulullah SAW. kemudian ia pergi ke kaumnya dan menjadi imam shalat bagi mereka. Ini juga menunjukkan bahwasannya orang shalat fardhu boleh makmum pada orang yang shalat sunnah. Maka orang yang shalat misalnya dzuhur pun boleh makmum pada orang yang shalat fardhu lainnya misalnya ashar, bahkan lebih utama dibolehkan dan ini tidak bertentangan

⁹⁵ Aziz M Azzam, Abdul Wahhab S Hawwas, *Op.Cit.*, h. 250.

⁹⁶ Imam al-Syafi'i, *Op.Cit.*, h. 242.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hadits “Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti”. Sebagaimana yang telah diterangkan di muka bahwa yang dimaksud berbeda adalah berbeda dalam gerakan. Jika dikatakan bahwa hadits tersebut bersifat umum, maka ia dikhususkan dengan hadits narasi Jabir.⁹⁷

d. Anak Kecil Menjadi Imam

Para ulama yang memperbolehkan anak kecil menjadi imam adalah al-Hasan, Ishak, Imam Syafi’i, dan Imam Yahya. Dan yang menghukumi makruh adalah al-Syu’bi, al-Auza’i, al-Tsauri, dan Imam Malik. Sementara riwayat dari imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah berbeda-beda. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathu al-Bari*, mereka memperbolehkannya dalam shalat sunnah, bukan shalat fardhu.⁹⁸

Ada juga seorang anak pernah menjadi imam pada zaman Nabi SAW. sebagaimana hadits dari Amr ibn Salamah, beliau berkata:

وَعَنْ عَمْرُو بْنِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا, قَالَ: فَإِذَا حَضَرَةَ الصَّلَاةَ فَلْيُؤَدِّنْ أَحَدَكُمْ, وَلْيُيَمِّكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا. قَالَ: فَانظُرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي فَقَدَّمُونِي وَأَنَا بِنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ.⁹⁹

⁹⁷ *Ibid*, h. 252.

⁹⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2004), cet. ke-1. h. 380.

⁹⁹ Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Shan’ani, *Subulus Salam*, Penerjemah: Muhammad Insani, Muhammad Rasikh, Muslim Arif, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), cet. ke-8, Jil. 1, h. 638.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Amru ibn Salimah Radhiyallahu anhu berkata, Ayahku berkata, Aku benar-benar datang kepada kalian dari sisi Nabi SAW. dan beliau bersabda: Apabila waktu shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan al-Qurannya diantara kalian”. Dia berkata, “Maka mereka melihat bahwa tidak ada seorangpun yang lebih banyak hafalan al-Qurannya dari pada aku, sehingga mereka menjadikanku sebagai imam, padahal aku masih berumur enam atau tujuh tahun.” (HR. Bukhari, Abu Daud dan an-Nasa’i)

Amru ibn Salamah dikenal dengan nama Abu Yazid sebagaimana yang dikatakan oleh al-Bukhari dan lain-lainnya. Muslim dan lainnya mengatakan bahwa namanya adalah Buraidun. Beliau adalah Amr ibn Salimah al-Jurmy. Ibnu Abdul Bar mengatakan, “Amr ibn Salimah menjumpai zaman Nabi SAW. dan beliau menjadi imam bagi kaumnya pada zaman Nabi, karena beliau orang yang paling banyak hafalan al-Qurannya.¹⁰⁰

Tetapi ada pula *fuqaha* yang melarang sama sekali anak yang belum dewasa menjadi imam. Sedang *fuqaha* lainnya membolehkannya hanya sampai batas shalat sunnah, dan melarang untuk shalat fardhu. Inilah pendirian yang diriwayatkan dari Imam Malik.¹⁰¹

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, h. 303.